

Analisis Peran UPTD-PPA dalam Penguatan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone Bolango

Diedan Martianida Mohammad¹, Akmal Umar², Titin Dunggio³

¹⁻³ Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Info Artikel	ABSTRAK
<i>Article history:</i> Received Jul, 2026 Revised Jul, 2026 Accepted Jul, 2026	
<i>Kata Kunci:</i> Peran UPTD-PPA, Penguatan Layanan, Perlindungan Anak, Manajemen Publik, Koordinasi Lintas Sektor	
<i>Keywords:</i> UPTD-PPA Role, Strengthening Services, Child Protection, Public Management, Cross-Sector Coordination	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis UPTD-PPA dalam penguatan layanan perlindungan, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat, dan merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan di tingkat daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif evaluatif dengan perspektif manajemen publik (POAC) dan collaborative governance. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña untuk mengolah data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, serta studi dokumentasi terhadap laporan SIMFONI PPA. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara standar layanan ideal dengan realitas di lapangan, yang diperparah oleh lonjakan total kasus kekerasan dari 24 menjadi 30 kasus, terutama kekerasan seksual anak yang meningkat tajam dari 11 menjadi 25 korban pada periode 2024-2025. Temuan penelitian mengungkap hambatan utama berupa keterbatasan tenaga profesional (psikolog), minimnya sarana prasarana seperti belum tersedianya fasilitas rumah aman (shelter) yang permanen, serta dukungan anggaran operasional yang masih sangat terbatas. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait masih terkendala oleh hambatan koordinasi teknis dan potensi "ego sektoral" karena belum adanya SOP bersama yang formal dan mengikat. Strategi penguatan yang diusulkan meliputi restrukturisasi anggaran daerah, pengadaan rumah aman permanen, serta pelembagaan koordinasi lintas sektor yang lebih sistematis.
	ABSTRACT This research aims to analyze the strategic role of UPTD-PPA in strengthening protection services, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategies for improving service quality at the regional level. The approach used is qualitative evaluative with a Public Management (POAC) and collaborative governance perspective. Data analysis was performed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model to process information obtained through in-depth interview techniques with seven key informants, limited participatory observation at the office location, and documentation studies of SIMFONI PPA reports. The results of the study indicate a significant gap between ideal service standards and the operational reality in the field. This condition is exacerbated by an escalation in total violence cases from 24 cases in 2024 to 30 cases in 2025, with the most critical finding being a drastic surge in child sexual violence victims from 11 individuals to 25 individuals during the 2024-2025 period. Research findings reveal major obstacles, including a shortage of professional staff (psychologists), minimal infrastructure

such as the absence of a permanent safe house (shelter), and limited operational budget support, as evidenced by service support inventory still dominated by 2022 fiscal year procurement. Furthermore, cross-sector coordination with health, education, and police institutions is still hampered by technical barriers and potential "sectoral egos" due to the lack of formal and systemically binding joint SOPs. Proposed strengthening strategies include regional budget restructuring, the procurement of a permanent safe house, and the more systematic institutionalization of cross-sector coordination.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Diedan Martianida Mohammad

Institution: Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email: Martianida@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, maupun perlakuan yang mengancam keselamatan fisik dan psikologis. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan perlindungan yang cepat, terpadu, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan korban menjadi bagian penting dari tata kelola pelayanan publik di daerah.

Pemerintah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak. UPTD-PPA memiliki fungsi memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, rujukan kesehatan, penyediaan rumah aman, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan korban kekerasan. Keberhasilan pelaksanaan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan data layanan UPTD-PPA, jumlah kasus kekerasan meningkat dari 24 kasus pada tahun 2024 menjadi 30 kasus pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem perlindungan masih menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain meningkatnya jumlah kasus, penelitian juga menemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan tenaga profesional, belum tersedianya rumah aman permanen, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas layanan perlindungan perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas pelayanan publik, serta kolaborasi antarinstansi. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis penguatan layanan UPTD-PPA di Kabupaten Bone Bolango masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran UPTD-PPA dalam memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak melalui perspektif manajemen publik dan collaborative governance.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan peran UPTD-PPA dalam penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bone Bolango, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan pada Perempuan dan anak di Kabupaten Bone Bolango

NO	TAHUN	KASUS ANAK	KASUS PEREMPUAN	JUMLAH
1	2024	20	4	24
2	2025	22	8	30

Sumber Data: Data Layanan UPTD PPA Kabupaten Bone Bolango

Tabel 2. Jumlah Korban (Tahun 2024) Berdasarkan Jenis Kekerasan Yang Dialami

No	Jenis Kekerasan	Perempuan	Anak
1	Seksual	3	11
2	Fisik	1	9
3	Psikis	-	-
4	Lainnya	-	-
5	Penelantaran	-	-
6	Trafficking	-	-
7	Eksplorasi	-	-
	TOTAL		

Sumber Data: Data Layanan UPTD PPA Kabupaten Bone Bolango

Tabel 3. Jumlah Korban (Tahun 2025) Berdasarkan Jenis Kekerasan Yang Dialami

No	Jenis Kekerasan	Perempuan	Anak
1	Seksual	3	25
2	Fisik	1	1
3	Psikis	-	-
4	Lainnya	-	-
5	Penelantaran	-	-
6	Trafficking	-	-
7	Eksplorasi	-	-
	TOTAL	4	26

Sumber Data: Data Layanan UPTD PPA Kabupaten Bone Bolango

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian evaluatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan peran UPTD-PPA dalam penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi empiris, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan layanan dengan standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Penelitian dilaksanakan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam

penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak, yang terdiri atas unsur pimpinan UPTD-PPA, pendamping layanan, pejabat Dinas Sosial P3A P2KB, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta penerima layanan.

Table 5. Sumber Data

No	Nama	Jabatan	Inisial	Ket
1	Dra.Ha. Samsia Melu	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB Kabupaten Bone Bolango	SM	
2	Oktavianita Helingo S.Si	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	O.H	
3	Febri Sucahyana Lahati	Kepala Unit PPA Polres	F.L	
4	Anik Indarwati S.Psi M.Pd Psikolog	Psikolog	A.I	
5	Yuliana Ayub S.Ip	Pendamping Kasus	Y.A	
6	Dr. Basir Noho SE.,M.AP	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B.N	
7	dr. Meyrin Kadir	Kepala Dinas Kesehatan	M.K	

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan, koordinasi lintas sektor, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pelayanan di UPTD-PPA, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengkaji laporan layanan, dokumen kelembagaan, serta data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member checking kepada informan sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran UPTD-PPA dalam Penguatan Layanan Perlindungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD-PPA Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan fungsi pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melalui pelayanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, rujukan kesehatan, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Pelayanan diberikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban serta memperhatikan aspek kerahasiaan dan perlindungan hak korban.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan layanan belum sepenuhnya optimal. Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa upaya pencegahan maupun penguatan sistem pelayanan masih memerlukan peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor.

3.2 Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan melalui kerja sama antara UPTD-PPA dengan kepolisian, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, pemerintah desa, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut bertujuan

memberikan layanan yang komprehensif mulai dari penerimaan laporan hingga proses pemulihan korban.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih menghadapi beberapa hambatan, seperti belum adanya standar operasional prosedur bersama yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, perbedaan mekanisme kerja antarinstansi, serta keterbatasan komunikasi dalam penanganan kasus tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan pada beberapa kasus belum berlangsung secara optimal.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan layanan meliputi komitmen aparat UPTD-PPA, dukungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, kerja sama lintas sektor, serta tersedianya regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.

Sebaliknya, penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas layanan, antara lain keterbatasan tenaga profesional khususnya psikolog, keterbatasan anggaran operasional, belum tersedianya rumah aman permanen, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, serta meningkatnya kompleksitas kasus yang harus ditangani setiap tahun.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pelayanan tidak hanya memerlukan peningkatan kapasitas organisasi, tetapi juga dukungan kebijakan daerah, penguatan pembiayaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

3.4 Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran UPTD-PPA di Kabupaten Bone Bolango telah sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Akan tetapi, efektivitas pelayanan masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kualitas koordinasi lintas sektor.

Dalam perspektif manajemen publik, penguatan layanan memerlukan perencanaan yang lebih sistematis, pengorganisasian sumber daya yang memadai, pelaksanaan pelayanan sesuai standar operasional prosedur, serta pengawasan yang berkelanjutan. Sementara itu, dari perspektif collaborative governance, keberhasilan pelayanan perlindungan perempuan dan anak sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kerja sama yang berkesinambungan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas masih menjadi tantangan utama penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak di berbagai daerah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan UPTD-PPA harus menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa UPTD-PPA Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan perannya dalam memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan melalui pelayanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan layanan tersebut telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban.

Meskipun demikian, efektivitas layanan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga psikolog dan konselor profesional, belum tersedianya rumah aman (shelter) permanen, keterbatasan anggaran operasional, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor akibat belum adanya standar operasional prosedur bersama yang terintegrasi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bone Bolango.

Strategi penguatan layanan yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penyediaan rumah aman permanen beserta sarana pendukung lainnya, peningkatan alokasi anggaran daerah untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan kolaborasi antarinstansi melalui penyusunan standar operasional prosedur terpadu. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan, mempercepat penanganan kasus, serta mewujudkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih terpadu, profesional, dan berkelanjutan.

IMPLIKASI PENELITIAN

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan teori manajemen publik dan collaborative governance dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun kebijakan penguatan kelembagaan UPTD-PPA, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sistem koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.

SARAN

- 1) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu meningkatkan dukungan anggaran bagi UPTD-PPA untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pelayanan.
- 2) UPTD-PPA perlu meningkatkan kompetensi pendamping melalui pelatihan berkelanjutan, terutama dalam penanganan korban kekerasan berbasis trauma (trauma-informed care).
- 3) Perlu dibangun rumah aman (shelter) permanen yang memenuhi standar pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 4) Perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) lintas sektor yang melibatkan kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, pemerintah desa, dan instansi terkait guna memperkuat koordinasi penanganan kasus.
- 5) Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat efektivitas layanan dan kepuasan penerima layanan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlia, N. (2023). Upaya mewujudkan good governance melalui collaborative governance pada pelayanan publik. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 61–79. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2274>
- Dewi, M., Pariniti, A., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi pelayanan publik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 13–28. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>
- Fatimah, D., & Sukmana, H. (2025). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sidoarjo. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 8(2), 386–408. <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6463>

- Firdausijah, R. T. (2023). Konsep dasar manajemen publik. Dalam Manajemen sektor publik.
- Hasan F, Dunga W, Abdussamad Z *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* (2023) Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum 1(2) 317-323
- Hasan, F., Dunga, W., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(4), 317–323. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.765>
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. *NeoRes*, 5(1). <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Layanan PPA
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Putri, D. A. B. A., & Tukiman. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani korban kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(3). <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.621>
- Siregar, S. W., & Effendy, K. (2025). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat. *Satria Repository, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22573>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Widodo, F. L., & Astuti, R. S. (2024). Kapasitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(3), 215–228.